JURNAL ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS PASAL 374 KUHP TENTANG PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN



Oleh :

L. ZULKARNAIN ARHAM

DIA. 110.055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS PASAL 374 KUHP TENTANG PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN



Oleh :

L. ZULKARNAIN ARHAM

DIA. 110.055

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

H. Fatahullah.,SH.,MH.

NIP. 1956612311986031021

TINJAUAN YURIDIS PASAL 374 KUHP TENTANG PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN

L. ZULKARNAIN ARHAM

DIA. 110.055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan yuridis tentang penggelapan dengan pemberatan dan bagaimanakah pertanggungan jawaban pidananya. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Ketentuan Yuridis Tentang Penggelapan Dengan Pemberatan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya dan unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya, karena pekerjaannya dan karena mendapat imbalan uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, dan Pertanggungjawaban Pidana.

JURIDICAL REVIEW OF ARTICLE 374 KUHP CONCERNING FRAUD WEIGHTING

ABSTRACT

Crime of embezzlement which is a crime that is very frequent happened in indonesia. The discussion focused on juridical provisions regarding fraud with weight and how is the insurance answer. This is a normative legal research. Juridical Provisions About fraud With Obligations is regulated in Chapter XXIV (Book II) Artcle 374 KUHP states that darkening is done by people for obiects that are located to him because of his personal work relationship or because of his work or because of get compensation money, be punished with imprisonment for al period of five years. Criminal liability implies that everyone who commits criminal actsi or against the law, as defined in the law, deserves to account for the actions according to the mistake and elements the burdensome element in question is due to criminal acts of embezzlement has been done on objectsi that are on the offender because of the work relationship personal, because of his work and because of being rewarded with money.

keyword: Crime, Fraud, and Criminal Accountability.

1. **PENDAHULUAN**

Tindakan pidana sebagai fenomena social yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika social yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan msalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan terhadap harta kekayaan mulai dari Pasal 372-Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini.

 Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pembahasan akan difokuskan pada 1. ketentuan yuridis tentang penggelapan dengan pemberatan dan, 2. pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[[1]](#footnote-1)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Ketentuan Yuridis Tentang Penggelapan Dengan Pemberatan**

Bab XXIV (Buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 - 377. Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten.* Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).[[2]](#footnote-2)Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu : Penggelapan dalam bentuk pokok yaitu Pasal 372. Penggelapan ringan *(Lichte Verduistering)* Pasal 373, Penggelapan dengan pemberatan *(Gequaliviceerde Verduistlring)* Pasal 374 dan Pasal 375, Penggelapan dikalangan keluarga Pasal 376 dan Pasal 377.

Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa:[[3]](#footnote-3)

Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang digelapkan.[[4]](#footnote-4)

Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: 1. Karena hubungan kerja pribadinya, 2. Karena pekerjaannya, 3. Karena mendapat imbalan uang.[[5]](#footnote-5)

R. Soesilo, menyatakan bahwa Pasal 374 biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, dimana pemberatannya adalah dalam hal : 1. terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya *(persoonlijke dienstbetrekking),* misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, 2. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya *(beroep),* misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diprbaiki, 3. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya. [[6]](#footnote-6)

R. Soesila melanjutkan bahwa Pasal 374 tidak berlaku bagi pegawai negeri, apabila pegawai negeri itu menggelapkan: 1. uang atau surat yang berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan Pasal 415, 2. barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya, dikenakan Pasal 417, 3. Misalnya seorang pegawai negeri menggelapkan mesin tik, inventaris kantor yang diserahkan padanya, tidak dikenakan Pasal 415 atau Pasal 417, karena meskipun barang itu disimpan karena jabatannya, akan tetapi jenis barang tersebut tidak disebutkan dalam Pasal 415 dan Pasal 417, ia dikenakan Pasal 372 jo. 52.[[7]](#footnote-7)

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja
pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu
perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana
penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja
pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas.
Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak
pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang tindak
pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas kepemerintahan.

Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : 1. Karena ada hubungan kerja, 2. Karena mata pencaharian, 3. Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.[[8]](#footnote-8)

1. **Pertanggungan Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.[[9]](#footnote-9) Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni : 1. Mampu bertanggung jawab, 2. Mempunyai kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa), 3. Tidak adanya alasan pemaaf. [[10]](#footnote-10)

Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat bertanggungjawab setelah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berupa unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP. Unsur subjektif tersebut terdiri dari : 1. Unsur sengaja memiliki, Kesengajaan menurut *Memorie van Toelicting* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui apa yang dilakukannya. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut : a Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya, b. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga, c. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. [[11]](#footnote-11)

Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dankarena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.[[12]](#footnote-12)

Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar : a. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda, c. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain, d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan  karena kejahatan.

2. Unsur-unsur yang memberatkan, unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: a. Karena hubungan kerja pribadinya, b. Karena pekerjaannya, c. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja.

Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan. Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staff dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.[[13]](#footnote-13)

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP.

1. **PENUTUP**

Ketentuan Yuridis Tentang Penggelapan Dengan Pemberatan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda, mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain, mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya, karena pekerjaannya dan karena mendapat imbalan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, Jakarta, 2013.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti. 1987.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetak Ulang Tahun 1996, Politeia, Bogor, Psl. 374.

1. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.118. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit.,* hlm 85 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, Jakarta, 2013, hlm. 134 [↑](#footnote-ref-5)
6. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang Tahun 1996, Politeia, Bogor, Psl. 374, hlm. 259-260 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* hal. 135. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*. hlm. 86 [↑](#footnote-ref-8)
9. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, Bandung, 2013. hlm. 113 [↑](#footnote-ref-12)
13. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003. hlm. 70 [↑](#footnote-ref-13)